



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG UTARA
KELURAHAN POTROBANGSAN

Jl. Pahlawan No.134 Telp. (0293) 363512 Magelang

KEPUTUSAN LURAH POTROBANGSAN
KECAMATAN MAGELANG UTARA
KOTA MAGELANG

NOMOR : 660.2/ 01 /515 Tahun 2025

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT TEMPAT
PENGELOLAAN SAMPAH REUSE REDUCE RECYCLE (TPS 3 R)
“ MULYO REJO POTROBANGSAN “ RW IV

- Menimbang** : a. bahwa salah satu cara untuk menanggulangi makin menggunungnya sampah yang berasal dari setiap rumah tangga perlu segala penanganannya dengan cara memanfaatkan sampah itu sendiri dengan proses pengelolaan 3R (Reuse Reduce Recycle) di wilayah perkotaan;
- b. bahwa Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R yang dibentuk oleh warga masyarakat diharapkan dapat dan membantu Pemerintah melakukan kegiatan pengurangan sampah dari sumbernya kemudian mengelolanya sendiri di TPS 3R yang berada di wilayah RW IV Kelurahan Potrobangsang;
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Potrobangsang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2012

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :** **PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH REUSE REDUCE RECYCLE (TPS 3 R)**
“ MULYO REJO POTROBANGSAN “ RW IV KELURAHAN POTROBANGSAN KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG
- KESATU :** Membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat Tempat Pengelolaan Sampah Reuse Reduce Recycle (KSM TPS 3R) “ MULYO REJO POTROBANGSAN “ RW IV Kelurahan Potrobangsang Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Swadaya Masyarakat Tempat Pengelolaan Sampah Reuse Reduce Recycle (KSM TPS 3R) “ MULYO REJO POTROBANGSAN “ RW IV Kelurahan Potrobangsang Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. Bertanggungjawab atas pengelolaan dan operasional serta pemeliharaan TPS 3R “MULYO REJO POTROBANGSAN” RW IV, Kelurahan Potrobangsang
 - b. Mengelola partisipasi swadaya masyarakat berkaitan retribusi untuk kegiatan operasional TPS 3R RW IV Kelurahan Potrobangsang;
 - c. Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pemilahan serta pengelolaan sampah;
- KETIGA :** Menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Lurah Potrobangsang setiap bulannya;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 31 Januari 2025
Lurah Potrobangsang


YANI BUDI PRASETYO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH POTROBANGSAN

NOMOR : 660.2/01 /515 Tahun 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT TEMPAT PENGELOLAAN
SAMPAH REUSE REDUCE RECYCLE (TPS 3 R)

“MULYO REJO POTROBANGSAN “ RW IV KELURAHAN POTROBANGSAN
KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN
1.	MARYANTO	PENASEHAT
2.	HENDI SONI TRI WIBOWO	KETUA
3.	SETYO ADI PRAKOSO	SEKRETARIS
4.	JOKO SUTRISNO	BENDAHARA
5.	SLAMET SUBAGYO	SIE SUMBER DAYA 1
6.	AHADIS SYUKUR	SIE SUMBER DAYA 2
7.	SIGIT HARI MULYONO	SIE SUMBER DAYA 3
8.	KOMARYADI	PETUGAS LAPANGAN 1
9.	BUDI SUHARYADI	PETUGAS LAPANGAN 2
10.	SLAMET BUDIYONO	PETUGAS LAPANGAN 3

